



BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG

UPACARA ADAT PERKAWINAN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (3) Qanun Kabupaten Aceh Barat Aceh Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelestarian Kebudayaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat tentang Upacara Adat Perkawinan Aceh Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang 11 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Barat di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6931);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);

6. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 19);

7. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20);

8. Qanun...

8. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 118);
9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pemajuan Kebudayaan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2025 Nomor 5);
10. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelestarian Kebudayaan (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 209);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UPACARA ADAT PERKAWINAN ACEH BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat, yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas bupati dan perangkat kabupaten.
4. Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disingkat MAA Kabupaten adalah majelis pembina kehidupan adat yang bersendikan Agama Islam yang menjadi kewenangan khusus Pemerintahan Kabupaten.
5. Adat adalah aturan perbuatan dan kebiasaan yang telah berlaku dalam masyarakat yang dijadikan pedoman dalam pergaulan hidup.
6. Upacara Adat Perkawinan adalah serangkaian kegiatan atau ritual yang dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat Aceh Barat berdasarkan tradisi, kepercayaan, dan norma-norma budaya setempat dalam prosesi perkawinan.
7. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan dicatat sesuai peraturan perundang-undangan.

9. *Seulangkee ...*



8. *Seulangkee* adalah perantara atau utusan dari pihak laki-laki yang bertugas mengurus proses pernikahan dan peminangan dalam adat perkawinan.
9. *Lintô Barô* adalah mempelai atau pengantin laki-laki.
10. *Dara Barô* adalah mempelai atau pengantin perempuan.
11. *Khitbah* adalah prosesi peminangan atau lamaran oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk dijadikan isteri.
12. *Cah Rot* adalah bagian dari prosesi *khitbah* berupa kunjungan awal pihak laki-laki ke pihak perempuan dalam rangka menjajaki peluang pernikahan yang biasanya dilakukan oleh *seulangke*.
13. *Meulakèe* adalah bagian dari prosesi *khitbah* berupa kunjungan pihak laki-laki ke pihak perempuan untuk menyampaikan pinangan/lamaran secara resmi.
14. *Duek Pakat* adalah bagian dari prosesi *khitbah* berupa musyawarah pihak perempuan untuk membahas pinangan/lamaran dari pihak laki-laki.
15. *Ranub Peukong Haba* adalah prosesi mengantar sirih sebagai konfirmasi rencana pernikahan atau meminang secara resmi oleh pihak laki-laki.
16. *Jak Ba Tanda* adalah bagian dari prosesi *khitbah* berupa acara pernikahan yang dilakukan oleh pihak laki-laki dengan memberikan tanda *batèe ranub meuh* kepada pihak perempuan.
17. *Meugatib* atau Akad Nikah adalah ijab qabul antara wali/wali nasab dari pengantin perempuan dengan calon pengantin laki-laki di hadapan dua orang saksi dengan melengkapi syarat dan rukun islam.
18. *Joek Bu Tuha* atau *Peujamee Tuha* yang selanjutnya disebut *Joek Bu Tuha* adalah musyawarah masyarakat gampong dalam mempersiapkan walimah.
19. *Bôh Gaca* adalah pemakaian daun pacar untuk menghias calon *dara barô* sebagai ungkapan doa restu dan silaturahmi antar keluarga inti.
20. *Peumanoe Dara Barô* atau *Manoe Pucok* yang selanjutnya disebut *Peumanoe Dara Barô* adalah acara memandikan *dara barô* sebagai wujud penyucian atau membersihkan diri dan memohon restu orang tua sebelum pernikahan yang melambangkan pembersihan spiritual dan peralihan dari masa lajang.
21. *Intat Lintô* adalah upacara mengantar *lintô barô* ke rumah pihak perempuan pada hari walimah di pihak perempuan.
22. *Peuneuwoe* adalah hantaran atau pemberian dari pihak *Lintô Barô* kepada *Dara Barô* yang *biasanya* berisikan perlengkapan sehari-hari, seperti pakaian, kosmetik, kue-kue tradisional, sembako, hingga *ranup seulaseh* (sirih pinang) yang dihias cantik, melambangkan penghargaan, kasih sayang, dan mempererat silaturahmi antara kedua keluarga.

24. *Bungong ...*

23. *Bungong Jaroe* adalah hantaran atau pemberian dari pihak *Dara Barô* kepada *Lintô Barô*, biasanya berupa makanan khas Aceh sebagai balasan atas *peuneuwoe*.
24. *Tueng Dara Barô* adalah upacara penjemputan *dara barô* ke rumah pihak laki-laki pada hari walimah di pihak laki-laki.
25. Walimah adalah kenduri atau upacara perjamuan yang dilaksanakan setelah prosesi akad nikah.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Upacara Adat Perkawinan Aceh Barat berasaskan:
 - a. keislaman;
 - b. toleransi;
 - c. manfaat;
 - d. pengayoman;
 - e. kemanusiaan;
 - f. kebhinnekatunggalikaan;
 - g. keseimbangan, keserasian dan keselarasan;
 - h. partisipasi; dan
 - i. keberlanjutan.
- (2) Penyelenggaraan Upacara Adat Perkawinan Aceh Barat bertujuan untuk:
 - a. melestarikan nilai budaya dan tradisi lokal;
 - b. memperkuat, mempererat dan menjalin silaturahmi;
 - c. mewujudkan perkawinan yang sah secara adat istiadat, ketentuan agama Islam dan negara;
 - d. membangun dan mempertahankan identitas keacehan; dan
 - e. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan Upacara Adat Perkawinan di Aceh Barat.

BAB III UPACARA ADAT PERKAWINAN

Pasal 3

Upacara Adat Perkawinan mencakup seluruh rangkaian kegiatan atau ritual dalam peristiwa pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan hukum perkawinan, hukum adat, dan *reusam* di Aceh Barat.

Pasal 4

Tahapan Upacara Adat Perkawinan meliputi:

- a. *Khitbah*;
- b. *Meugatib*; dan
- c. *Walimah*.

BAB IV...



BAB IV
KHITBAH

Pasal 5

- (1) Khitbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dengan itikad baik secara tertib sesuai prosesi adat yang berlaku.
- (2) Prosesi Khitbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. *cah rot*;
 - b. *meulakèe*;
 - c. *duek pakat*;
 - d. *ranub peukong haba*; dan
 - e. *jak ba tanda*.

Bagian Kesatu

Cah Rot

Pasal 6

- (1) *Cah rot* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan oleh keluarga laki-laki atau *Seulangkee* dengan mendatangi pihak perempuan.
- (2) *Cah rot* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menyampaikan niat perjodohan serta mengetahui dan memastikan bahwa status perempuan yang ingin dilamar sedang tidak di bawah pinangan oleh orang lain, tidak dalam masa iddah dan/atau haram dinikahi secara syar'i.
- (3) Penunjukan *seulangke* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasari pada kebijaksanaan, wibawa, pengaruh, dan akhlak serta wawasan dan pengetahuannya terhadap prosesi adat perkawinan.

Bagian Kedua

Meulakèe

Pasal 7

- (1) *Meulakèe* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilakukan oleh pihak laki-laki setelah terkonfirmasi bahwa status perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Waktu pelaksanaan *meulakèe* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan menurut kesepakatan kedua belah pihak.

Bagian Ketiga...



Bagian Ketiga

Duek Pakat

Pasal 8

- (1) *Duek pakat* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh keluarga masing-masing pihak setelah prosesi *meulakèe* selesai.
- (2) *Duek pakat* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk membahas:
 - a. penentuan keputusan menerima atau menolak bagi pihak perempuan;
 - b. penentuan waktu *jak ba tanda* bagi pihak laki-laki yang pinangannya sudah diterima;
 - c. penentuan mahar bagi pihak perempuan;
 - d. penentuan usulan pelaksanaan pertunangan atau langsung akad nikah;
 - e. penentuan usulan waktu akad nikah dan walimah; dan
 - f. lain-lain yang berkenaan dengan prosesi khitbah.
- (3) *Duek pakat* dilakukan dengan melibatkan unsur aparat gampong, tokoh agama, perangkat adat, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat lainnya.

Bagian Keempat

Ranub Peukong Haba

Pasal 9

- (1) *Ranub peukong haba* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, dilakukan oleh keuchik, *imuem chik*, *tuha peut* dan/atau seluruh pihak yang terlibat dalam *meulakèe*, termasuk kerabat terdekat dan tetangga dari keluarga laki-laki dan perempuan.
- (2) *Ranub peukong haba* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pengikat kedua belah pihak atas kesepakatan positif yang telah dicapai, termasuk rencana pelaksanaan upacara perkawinan, antara lain:
 - a. menyampaikan bentuk dan besaran *jeunamè* atau mahar kepada pihak laki-laki;
 - b. menyampaikan dan/atau menyepakati usulan waktu akad nikah;
 - c. menyampaikan dan/atau menyepakati usulan waktu walimah; dan
 - d. lain-lain yang berkenaan dengan prosesi khitbah.

Bagian Kelima...



Bagian Kelima

Jak Ba Tanda

Pasal 10

- (1) *Jak ba tanda* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e dilakukan oleh pihak laki-laki dengan memberikan hantaran sebagai tanda ikatan kepada pihak perempuan.
- (2) Pihak laki-laki mengunjungi kediaman pihak perempuan dengan membawa hantaran utama dan hantaran pendukung yang dibawa oleh keuchik, *teungku meunasah*, *imuem chik*, *seulangkee* dan/atau wali keluarga laki-laki yang ditunjuk.
- (3) Hantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama dan menurut kemampuan.

BAB V

MEUGATIB

Pasal 11

- (1) *Meugatib* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai prosesi adat dan menurut waktu serta tempat yang telah disepakati.
- (2) Prosesi *meugatib* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. *Joek Bu Tuha*;
 - b. *Bôh Gaca*;
 - c. *Peumanoe Dara Baro*; dan
 - d. Akad Nikah.

Bagian Kesatu

Joek Bu Tuha

Pasal 12

- (1) *Joek Bu Tuha* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilakukan menjelang acara perkawinan untuk membahas persiapan acara dan pembagian tugas pada walimah.
- (2) *Joek Bu Tuha* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing keluarga calon pengantin dengan melibatkan masyarakat dan tokoh masyarakat setempat.

Bagian Kedua

Bôh Gaca

Pasal 13

- (1) *Bôh Gaca* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilakukan oleh pihak perempuan untuk menghias calon *dara barô* menjelang pelaksanaan Akad Nikah.

(2) *Bôh ...*



- (2) *Bôh Gaca* dimulai dengan *peusijuk batèe* dan diakhiri dengan melukis inai/daun pacar di tangan, jari, dan kaki calon *dara barô*.
- (3) *Bôh Gaca* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan selama 3 (tiga) malam berturut-turut hingga pada malam sebelum akad nikah.

Bagian Ketiga
Peumanoe Dara Barô

Pasal 14

- (1) *Peumanoe Dara Barô* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, dilakukan oleh pihak perempuan setelah tahapan prosesi *bôh gaca selesai*.
- (2) *Peumanoe Dara Barô* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dengan *peusijuk*, tari Pho yang berisi syair nasehat pernikahan, dan diakhiri dengan siraman oleh anggota keluarga terdekat.
- (3) *Peumanoe Dara Barô* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sehari sebelum akad nikah di rumah calon *dara barô*.

Bagian Keempat
Akad Nikah

Pasal 15

- (1) Akad Nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d dilakukan dengan prosesi pengucapan *Ijab* oleh wali/wali nasab dari calon *dara barô* dan ucapan *qabul* dari calon *lintô barô* di hadapan dua orang saksi dengan melengkapi syarat dan rukun sehingga kedua mempelai sah menjadi pasangan suami istri secara agama dan hukum yang berlaku.
- (2) Akad Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di Kantor Urusan Agama setempat, mesjid, rumah *dara barô* atau tempat lain yang disepakati oleh kedua belah pihak.
- (3) Akad Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan mengikuti seluruh prosedur pencatatan pernikahan dan pengesahan administrasi perkawinan di Kantor Urusan Agama setempat agar perkawinan tercatat secara resmi oleh negara.

BAB VI
WALIMAH

Pasal 16

- (1) Walimah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dilaksanakan setelah prosesi akad nikah di rumah *dara barô* dan *lintô barô* atau tempat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

(2) Walimah...

- (2) Walimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menginformasikan dan mengumumkan kepada masyarakat bahwa akad pernikahan telah dilangsungkan serta memohon doa restu dari para tamu undangan.
- (3) Prosesi Walimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari *Intat Lintô Barô* dan *Tueng Dara Barô*.

Bagian Kesatu

Intat Lintô Barô

Pasal 17

- (1) *Intat lintô barô* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dilakukan oleh rombongan keluarga pihak laki-laki beserta aparat gampong, tetangga, dan kerabat dari *lintô barô*.
- (2) Pihak keluarga *lintô barô* mempersiapkan seserahan atau *peuneuwoe* yang berisi berbagai kebutuhan *dara barô* dalam *dalung* tertutup.
- (3) Pihak keluarga *dara barô* menerima rombongan pihak *lintô barô* sesuai prosesi adat yang berlaku.

Bagian Kedua

Tueng Dara Barô

Pasal 18

- (1) *Tueng dara barô* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dilakukan oleh *lintô barô* dan keluarganya untuk dibawa menuju ke rumah *lintô barô*.
- (2) Prosesi penjemputan *dara barô* oleh *lintô barô* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah prosesi walimah di pihak *dara barô* selesai.
- (3) *Tueng Dara Barô* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didampingi oleh keluarga, aparat gampong dan masyarakat dari pihak *dara barô* dengan membawa *bungong jaroe* dari pihak keluarga *dara barô*.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ADAT PERKAWINAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi pembinaan dan pengembangan Upacara Adat Perkawinan Aceh Barat.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui MAA Kabupaten dan lembaga adat lainnya yang berwenang.
- (3) MAA Kabupaten dan lembaga adat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pembinaan dan pengembangan Upacara Adat Perkawinan Aceh Barat yang sesuai dengan syari'at Islam dan kondisi masyarakat.

Pasal 20...

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengembangan Upacara Adat Perkawinan Aceh Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan dengan menumbuhkembangkan kesadaran dan partisipasi masyarakat.
- (2) Pelaksanaan Pembinaan dan pengembangan Upacara Adat Perkawinan Aceh Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. lingkungan keluarga;
 - b. lingkungan pendidikan;
 - c. lingkungan masyarakat;
 - d. lingkungan kerja; dan
 - e. organisasi kemasyarakatan.

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan pengembangan Upacara Adat Perkawinan Aceh Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat dilakukan dengan:
 - a. maklumat pemerintah daerah;
 - b. sosialisasi, penyuluhan, diskusi, seminar, dan simulasi;
 - c. pelatihan, perlombaan, pameran, dan pertunjukan seni lainnya;
 - d. perlindungan karya berdasarkan hukum; dan
 - e. kaderisasi tokoh generasi penerus.
- (2) Setiap pejabat dan aparat pemerintah yang bertugas di Aceh Barat harus memahami, mengerti, menghargai, dan mengapresiasi Upacara Adat Perkawinan Aceh Barat.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Hal-hal teknis dan spesifik sepanjang mengenai peraturan pelaksanaan Peraturan Bupati ini disusun lebih lanjut dalam Buku Pedoman Penyelenggaraan Upacara Adat Perkawinan Aceh Barat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

Apabila terjadi perselisihan dan/atau pembatalan upacara adat perkawinan maka keluarga kedua belah pihak menyelesaikan secara musyawarah mufakat menurut ketentuan hukum adat yang berlaku.

BAB IX...



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 25 Mei 2026 M
8 Zulhijjah 1447 H

 BUPATI ACEH BARAT, 
TARMIZI

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 25 Mei 2026 M
8 Zulhijjah 1447 H

 Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,


KURDI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2026 NOMOR: 14